

IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

Oleh :
Ramon Kaban

Democracy of Pancasila as the realization of way of life, forming a group of community and state of Indonesian society, is a more concrete explanation of the Fifth Paragraph of Pancasila. Democracy of Pancasila Implementation combined with Pancasila ideology can be divided into unwritten basic law, systems of National Developmental Program (Propenas), and the subsequent activities, and more dominantly, systems of state decision-making.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masalah demokrasi, keterbukaan dan partisipasi tampaknya sedang menjadi perbincangan masyarakat yang menarik. Cara yang paling tepat untuk mengantisipasi tuntutan demokrasi adalah dengan menanggapi secara wajar dan bukan dengan cara menghindarinya ataupun malah menekannya. Sebab demokratisasi sebenarnya prasyarat dan sekaligus hasil dari kemajuan ekonomi, sedangkan kemajuan ekonomi merupakan obsesi kita yang utama dalam dasawarsa terakhir ini.

Negara RI yang berdasarkan Pancasila pada Sila IV dirumuskan:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”.

Dari rumusan tersebut di atas tiada lain adalah demokrasi, yang biasa disebut Demokrasi Pancasila.

Demokrasi di semua negara yang menganutnya, akan selalu berkembang dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Tentunya kenyataan ini juga akan mempengaruhi pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam segala sendi kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini, juga terhadap kehidupan bernegara yang merupakan suatu sistem (cara kerja) yang akan selalu saling pengaruh mempengaruhi bagian satu dengan lainnya dalam bangunan negara RI.

Agar lebih terarah dalam pembahasan topik ini, maka perlu dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah pengertian Demokrasi Pancasila?
2. Bagaimana implementasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara?

PEMBAHASAN

Pengertian Demokrasi Pancasila.

Demokrasi yang berasal dari kata "demos" yang artinya rakyat dan "kratein" yang artinya memerintah (*kratia* berarti pemerintahan) lazim dalam teori diartikan sebagai pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat. Namun paham klasik ini telah ditinggalkan orang sebagai analisa berpikir tentang konsep demokrasi, terlebih lagi setelah Perang Dunia II di mana muncul negara-negara baru yang menamakan dirinya negara demokrasi, padahal menurut ukuran umum negara yang bersangkutan bukan merupakan suatu negara yang demokratis, bahkan mungkin termasuk negara yang totaliter diktatorik. Misalnya negara Jerman Timur dengan nama Republik Demokrasi Jerman sebelum reformasi besar-besaran memasuki tahun 1990-an, semuanya mengklaim sebagai demokrasi dengan menekankan rakyat sebagai pusat kegiatan politiknya. Namun dalam kenyataan hanya ada satu partai politik yang berkuasa, yang sama sekali tak ada element kompetitifnya. Secara esensial hanya sekelompok kecil golongan elit yang menguasai partai yang betul-betul menikmati kekuasaan, sementara mayoritas rakyat banyak tidak menikmati hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk berpendapat, berserikat/berkumpul, menikmati pers yang bebas dan mandiri. Apa yang kita temukan di Eropa Timur dapat pula kita temukan di Cina, Vietnam, dan sebagian besar lain negara-negara di Amerika Latin dan Afrika,

sekalipun semuanya mengklaim diri mereka sebagai negara demokratis.

Kata "demokrasi" merupakan suatu predikat yang memberi kesan yang serba baik dalam proses interaksi antara penguasa negara (*supra struktur politik*) di satu pihak dalam menentukan kebijaksanaan umum yang berwujud keputusan-keputusan politik.

Dengan demikian semakin berkembang konsep-konsep demokrasi yang dimulai di Eropa Barat dengan berbagai variasinya tentang konsep demokrasi yang kemudian diasumsikan sebagai penyebab tumbuhnya ketegangan-ketegangan di dunia dalam hal kehidupan berkelompok khususnya bernegara. Untuk itu UNESCO mengusahakan terbitnya suatu buku yang berjudul *Contemporary Political Science* yang dapat memberikan informasi tentang berbagai konsep tersebut dengan harapan berkurangnya ketegangan yang bersumber pada perbedaan yang ada. Dalam buku tersebut terdapat perbedaan dalam ilmu pengetahuan kenegaraan di negara-negara yang diteliti yang disebabkan pada perbedaan persepsi yang bersumber pada pandangan hidup bangsa masing-masing, sehingga masalah ideologi menjadi relevan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut Padmo Wahjono, menyatakan:

Demokrasi adalah suatu tata cara hidup berkelompok baik di dalam hal berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa atau yang diinginkan oleh manusia yang hidup

berkelompok tersebut. Dengan demikian dapat dipahami adanya Demokrasi Liberal, Demokrasi Komunis, demikian juga Demokrasi Pancasila. (Padmo Wahjono, 1993:100)

Dengan rumusan demikian, maka diperlukan suatu ketegasan tentang apa yang merupakan pengertian pokok (*grondbegrippen*) yang asumsinya bersifat universal dan apa yang merupakan asas pokok (*grondbeginsel*) yang erat terkait pada pandangan hidup bangsa.

Adalah sekaligus kekuatan dan kelemahan bagi konsepsi demokrasi karena ia dilahirkan oleh pemikiran dan cita-cita kehidupan liberal yang perkembangannya ditentukan oleh menguatnya kaum *entrepreneur* yang sekaligus merupakan cikal bakal kaum kapitalis di Eropa. Oleh karena eksistensi kaum kapitalis terhadap kehidupan kaum pekerja berupa ketimpangan sosial-ekonomi dan bahkan politik sebagai akibat dari kemiskinan yang dideritanya, sementara kaum kapitalis menguasai seluruh proses produksi dan sistem politik, maka lahirlah pemikiran dan cita-cita tandingan terhadap demokrasi yang semula dibangun oleh kaum kapitalis yang liberal itu. Sejak Karl Marx melahirkan idenya tentang demokrasi sentralisme yang dimotori oleh kaum buruh, maka sampai sekarang telah lahir beragam demokrasi, baik yang diilhami oleh pemikiran Marx dan para pengikutnya, maupun yang diilhami oleh tradisi masyarakat setempat. Ada pula demokrasi yang ditafsirkan berdasarkan kombinasi pemikiran

Marx atau pengikutnya dengan tradisi masyarakat perumusannya.

Sampai sekarang demokrasi telah mempunyai berbagai predikat seperti liberal, sentralisme, rakyat, nasional, terpimpin, Pancasila, dan sebagainya. Kesemuanya dirumuskan berdasarkan pendekatan tertentu berdasarkan prioritas tertentu bagi kehidupan masyarakat perumus dan penggunaannya. Demokrasi liberal meletakkan kebebasan individu yang toleran sebagai urgensi kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, kontrol rakyat dan atau wakilnya kepada penguasa dan negara adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Supaya hubungan kekuasaan memenuhi prinsip pengawasan dan perwakilan, maka institusi politik yang berproses berdasarkan hukum yang dihasilkan melalui kesepakatan berdasarkan kemandirian, *bargain*, dan kompromi, dipandang sebagai mekanisme utama kehidupan negara dan masyarakat. Sebaliknya, demokrasi sentralisme berawal dari upaya untuk mengalihkan segenap kekuasaan negara dan masyarakat kepada golongan tertindas yakni kaum pekerja yang jumlahnya terbanyak di dalam negara atau masyarakat.

Untuk menjamin hal itu, kebebasan individu kaum kapitalis dan kaum buruh itu sendiri harus diserahkan kepada keseluruhan masyarakat yang diwakili oleh negara atau pemerintah. Demokrasi diartikan sebagai kekuasaan yang berada pada golongan tertindas, bukan sebagai kekuasaan yang dipunyai oleh individu kaum tertindas itu. Berdasarkan

prinsip itulah seluruh kehidupan warga masyarakat mulai dari budaya, agama, ekonomi, politik, dan sebagainya diatur dan ditata oleh partai yang menghimpun seluruh kaum tertindas yang dianggap berkuasa karena sudah mengalahkan kaum kapitalis.

Baik bangsa yang sudah berkembang maupun yang sedang berkembang, cenderung mengadaptasi salah satu dari kedua aliran utama demokrasi di dunia tersebut atau mengembangkan bentuk-bentuk kombinasi.

Secara garis besar ada 5 (lima) hal yang merupakan elemen empirik dari demokrasi, yaitu:

1. Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat, berkumpul (*freedom of assembly*), hak untuk berpendapat (*freedom of speech*), dan menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*).
2. Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur di mana si pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada unsur paksaan.
3. Sebagai konsekuensi kedua hal tersebut di atas warga masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya secara maksimal di dalam kehidupan politik dengan melakukan partisipasi politik yang mandiri (*autonomous participation*) tanpa digerakan.
4. Adanya kemungkinan rotasi berkuasa sebagai produk dari pemilihan umum yang bebas.
5. Adanya rekrutmen politik yang bersifat terbuka (*open recruitmen*) untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam proses penyelenggaraan negara. (Afan

Gaffar dalam M. Busyro Muqoddas, dkk., 1992:106)

Robert Dahl (1971) menekankan pentingnya dimensi kompetisi dan keterlibatan di dalam mengamati demokrasi *in action*, yang kemudian olehnya dibentuk sebuah typologi regim. Apabila di dalam suatu sistem politik di mana tingkat keterlibatannya sangat tinggi, dalam arti partisipasi politik dengan warga masyarakat sangat luas dan intensif, akan tetapi kalau tidak diikuti dengan tingkat kompetisi yang tinggi maka negara tersebut termasuk ke dalam regim yang disebut *inclusive*. Sementara itu, apabila tingkat kompetisi dalam suatu sistem politik sangat tinggi sedangkan keterlibatan masyarakat rendah, maka regim tersebut hanyalah dikuasai oleh sekelompok golongan elit yang oligarkis, akan tetapi mereka bersaing satu sama lain di dalam menempati suatu posisi politik dan di dalam merumuskan kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Regim yang seperti ini disebut *Competitive Oligarchy*.

Bagaimana keadaannya apabila kompetisi tidak begitu menonjol bahkan rendah, demikian pula halnya dengan tingkat keterlibatan masyarakat? Di dalam kondisi seperti itu biasanya hanya satu partai politik yang sangat dominan, karena pemerintahannya adalah *authoritarian*, dan partai yang berkuasa sama sekali tidak tertandingi seperti kita temukan di negara-negara Eropa Timur. Regim seperti ini oleh Robert Dahl disebut *Closed Hegemony*. Sementara itu *polyarchy* merupakan suatu mekanisme politik yang

sangat ideal bagi demokrasi. Pluralistik partai ditemukan dalam derajat yang sangat tinggi sehingga kompetisi dan keterlibatan merupakan warna yang sangat menonjol bagi demokrasi dan model pemerintahan tersebut.

Selanjutnya kita akan mencari pengertian kedua yang memerlukan kejelasan ialah Pancasila sebagai salah satu kata yang menentukan arti Demokrasi Pancasila.

Setiap orang akan memiliki pandangan hidup yang akan menjawab permasalahan (pertanyaan), "untuk apa seseorang itu hidup di dunia ini." Di dalam kehidupan berkelompoknya atau hubungan dengan orang lain, maka seseorang akan menyesuaikan pandangan hidupnya dengan orang lain, sehingga tumbuhlah pandangan hidup kelompok yang dianggapnya benar; bahkan diyakini sebagai kebenaran mutlak sejauh yang dapat dipikirkan manusia, yang pada akhirnya hal itu akan menjadi falsafah hidup bangsa (*filosofische grondslag*) dari negara yang dibentuknya. Suatu falsafah hidup bangsa membentuk nilai-nilai dasar yang merupakan kristalisasi dari apa yang dicita-citakan sebagai gagasan dasar yang secara teknis disebut ideologi negara yang ingin direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok tersebut.

Demikian halnya dengan Pancasila, semenjak 18 Agustus 1945 ia dikukuhkan sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, falsafah bangsa dan ideologi negara yang kesemuanya itu dicerminkan

dalam rumusan-rumusan UUD 1945. Ia bukan suatu ideologi yang dilahirkan oleh Marxis atau dari golongan borjuis, melainkan suatu ideologi yang merupakan hasil konsensus bangsa sehingga pengembangannya pun harus didasarkan pada kesepakatan bangsa pula.

Dari kedua pengertian kata tersebut Padmo Wahjono mengartikannya sebagai:

Tata cara hidup berkelompok bangsa Indonesia dalam hal berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang didasarkan dan ditujukan untuk merealisasikan pandangan hidup, falsafah bangsa dan ideologi negara yang telah dikonsensuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. (Padmo Wahjono, 1993:134)

Pendapat tersebut di dukung oleh Sri Soemantri, dalam bukunya "Tentang dalam Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945" yang menyatakan bahwa:

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan / perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial. (Sri Soemantri, 1993:6)

Dengan demikian jelaslah bahwa Demokrasi Pancasila itu dapat diwujudkan dalam bermacam-macam bentuk serta sistem dan pengertian-pengertian tersebut adalah pengertian Demokrasi Pancasila sebagai idealisme bangsa Indonesia dalam keadaan statis.

Berikut ini ada beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang diusahakan dalam beberapa seminar.

1. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966

Bidang politik dan konstitusional:

- Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam UUD 1945, yang berarti menegakkan kembali azas-azas negara-negara hukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, di mana hak-hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perorangan dijamin, dan di mana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (*depersonalization, institutionalization*).
- Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat yang adil dan makmur.
- Elan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi, yang cukup kuat untuk mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan abad ke-20.

Bidang ekonomi:

- Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas-azas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam UUD 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara, yang antara lain mencakup;

- pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara dan
- koperasi
- pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya
- peranan Pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung. (Seskoad, 1966:17-18).

2. Musyawarah Nasional III Persahi:

The Rule of Law, Desember, 1966

Azas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
- c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksud kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya. (No. Munas ke-3, 1967:79)

3. Simposium Hak Azasi Manusia, juni 1967

Apapun predikat yang akan kita berikan kepada demokrasi kita, demokrasi itu haruslah demokrasi yang bertanggung

jawab, artinya demokrasi yang yang dijiwai oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama kita Stabilitas politik, seperti dimaksud pada waktu timbulnya gagasan "penyederhaan partai" secara formil telah tercapai dan terjamin setelah kembali kepada UUD 1945, yang menetapkan bahwa Presiden memperoleh kesempatan untuk bekerja selama lima tahun setelah ia dipilih.

Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penerapannya sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat kita, setelah sebagai akibat regim Nasakom sangat menderita dan manjadi kabur, lebih memerlukan pembinaan daripada pembatasan sehingga menjadi suatu "political culture" yang penuh vitalitas. Harus ditekankan, bahwa dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada peranan ABRI, Kesatuan Aksi dan Golongan Karya di masa depan namun "Orde Baru" tidak akan dapat berhasil apabila tidak timbul suatu proses penyehatan atau regenerasi dalam kepartaian di Indonesia.

Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun yang datang untuk memperkembangkan "a rapidly expanding economy" maka di samping pemerintah yang kuat dan berwibawa, diperlukan juga secara mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari kekuatan-kekuatan yang mendukung Pancasila. Untuk itu diperlukan kebebasan politik yang sebesar mungkin. Persoalan hak azasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun yang akan datang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara tiga hal:

1. adanya Pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan,
2. adanya kebebasan yang sebesar-besarnya,
3. perlunya untuk membina suatu "rapidly expanding economy" (Hukum dan Masyarakat, No.2, 1968:133-134)

Apabila diperhatikan, sampai saat ini Pemerintah dan Bangsa Indonesia masih selalu berusaha menyempurnakan isi dan bentuk apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila itu sesuai dengan aspek-aspek kebudayaan politik yang hidup dan berkembang di Indonesia.

IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

Implementasi dalam hal ini diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan ataupun juga keadaan gerak, tentunya pelaksanaan atau keadaan gerak dari

Demokrasi Pancasila. Dalam tulisan ini hanya dibatasi pada pelaksanaannya di lapangan kehidupan kenegaraan yang erat kaitannya dengan pertumbuhan perekonomian.

Ada beberapa nilai yang mendasari demokrasi itu pada umumnya yang secara teoritis dikemukakan oleh Henry B. Mayo, yakni:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalied peaceful settlement of conflict*),
2. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*),
3. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*),
4. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*),
5. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan dan tingkah laku,
6. menjamin tegaknya keadilan (*justice*).

Adapun lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi tersebut ialah:

1. adanya Pemerintah yang bertanggung jawab,

2. adanya DPR yang mewakili berbagai golongan dan kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih melalui pemilihan umum bebas dan rahasia.

Untuk dapat melihat gerak pelaksanaan dari Demokrasi Pancasila, beberapa indikator yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Kedaulatan rakyat.
2. Republik.
3. Sistem perwakilan.
4. Negara berdasar atas hukum.
5. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi.
6. Hak dan kewajiban kemanusiaan.
7. Kelembagaan negara yang demokratis.
8. Sistem mandataris.
9. Sistem pelestarian (demokrasi).
10. Tujuan demokrasi.

Kesepuluh indikator tersebut oleh M. Solly Lubis, disimpulkan menjadi 3 (tiga) aspek, yakni:

1. Aspek ideal: aspek nilai yang mendasari atau melandasi sistem pengelolaan kehidupan bangsa,
2. aspek struktural: aspek keorganisasian dan kelembagaan negara sebagai sarana formal yang mengemban tugas pengelolaan itu,
3. aspek operasional: aspek tujuan nasional yang menjadi titik bidik arahan dalam penentuan garis kebijakan negara

termasuk sasaran-sasaran antara yang ingin dicapai.

Seperti telah dikatakan di atas, bahwa perpaduan antara Demokrasi Pancasila dengan Ideologi Pancasila merupakan gerak pelaksanaan dari Demokrasi Pancasila itu sendiri, selanjutnya dapat diperinci dalam:

1. gerak Demokrasi Pancasila melampaui hukum dasar tidak tertulis yang antara lain berupa mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun;
2. gerak Demokrasi Pancasila melampaui kebijaksanaan kenegaraan yang disebut PROPENAS (Program Pembangunan Nasional); gerak dinamika ini biasanya diikuti dengan pengaturan-pengaturan pelaksanaannya, sehingga dapat pula kita katakan gerak Demokrasi Pancasila sebagai kaidah hukum yang supra struktural;
3. gerak demokrasi Pancasila secara infra struktural.

Lebih lanjut hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

ad a. Hukum Dasar Tidak Tertulis.

Demokrasi Pancasila dalam gerak pelaksanaannya menumbuhkan hukum dasar tidak tertulis yang dimungkinkan

adanya oleh UUD 1945; yang merupakan gerak dinamikanya Demokrasi Pancasila yang dirumuskan dalam Penjelasan UUD 1945, bahwa: "Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan membentuk cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara baik hukum tertulis (Undang-undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis."

Kegiatan dinamika Demokrasi Pancasila, menumbuhkan budaya Demokrasi Pancasila yang tetap "dikuasai" oleh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan sebagai kaidah-kaidah hukum (*suprastruktural*).

ad b. Sistem Propenas dan kegiatan lanjutannya.

Dalam sistem Demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD 1945, gerak kenegaraan didasarkan pada Propenas yang diusulkan Presiden sebagai program kerjanya jika telah disetujui oleh DPR, akan menjadi UU Propenas.

Penjabaran lebih lanjut dari hal ini ialah dalam bentuk peraturan perundang-

undangan lainnya, karena pada Penjelasan UUD 1945 ditegaskan:

“...hukum dasar yang tertulis itu hanya semuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut. Demikianlah sistem Undang-undang Dasar.”

Dengan demikian kita akan mendapatkan seperangkat peraturan perundang-undangan penjabaran seperangkat peraturan perundang-undangan penjabaran Propenas mekanisme dinamika Demokrasi Pancasila (suprastruktural).

Di samping itu yang tidak boleh dilupakan bahwa bagaimana lembaga-lembaga perwakilan melaksanakan tugasnya dapat pula dilihat sebagai Demokrasi Pancasila “in action” yang terlihat dalam Ketetapan MPR tentang Tata Tertib MPR dan Keputusan DPR tentang Tata Tertib DPR.

ad c. Gerak Demokrasi Pancasila secara infrastruktural

Merupakan suatu anggapan yang umum di masyarakat bahwa masalah

Demokrasi Pancasila adalah masalah pengambilan keputusan kenegaraan semata-mata. Ungkapan yang umum adalah bahwa apabila keputusan diambil dengan suara terbanyak, maka hal itu demokrasi liberal, sedangkan kalau Demokrasi Pancasila lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Dengan demikian masalah Demokrasi Pancasila dipersempit menjadi masalah pengambilan keputusan kenegaraan yang sebenarnya hanya suatu segi saja, sekalipun segi yang “paling dominan”. Sebenarnya dalam hal ini harus dibedakan antara “cara berembug”, cara berdialog atau cara beradu argumentasi dalam membahas masalah kenegaraan dan “cara mengambil keputusannya.”

Pada sistem Demokrasi Pancasila, cara berdialog dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 3 UUD 1945, ialah: “... mengingat dinamik di dalam masyarakat sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari.”

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik beberapa petunjuk bahwa berembug (berdialog) harus didasarkan pada:

- a. dinamik masyarakat;
- b. segala yang terjadi;
- c. segala aliran yang ada.

Sehingga bermusyawarah tidak sama dengan mufakat, melainkan secara (hukum) ketatanegaraan bermusyawarah ialah: berembug atau berdialog dengan memperhatikan dan mendasarkan pada ketiga hal tersebut di atas. Berembugnya tidak sekedar berdasarkan kepentingan yang berkoalisi lawan yang beroposisi, melainkan untuk kepentingan masyarakat dan memperhatikan kepentingan atau aspirasi seluruh aliran yang ada.

Dalam cara pengambilan keputusan dikenal beberapa macam, yaitu:

- a. semuanya setuju;
- b. sebagian besar setuju;
- c. ada pola khusus.

Untuk Demokrasi Pancasila jika semua setuju disebut mufakat bulat; apabila sebagian besar setuju disebut suara terbanyak (Pasal 2 ayat 3 UUD 1945). Sedangkan pola khusus terdapat dalam Pasal 37 UUD 1945 yaitu pola 2/3.

Apabila dikaji lebih lanjut, mengidentikkan Demokrasi Pancasila dengan dinamika di dalam pengambilan keputusan dan tata cara berembug yang mendahuluinya, maka dapat memperluasnya pada tingkat MPR termasuk bab-bab persidangan, macam rapat dsb. Pada tingkat DPR adalah dalam tata cara persidangan dan rapat-rapat DPR, pembuatan UU dan penetapan APBN. Kesemuanya itu adalah operasionalisasi Demokrasi Pancasila.

PENUTUP

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan tata cara hidup berkelompok dari bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang didasarkan dan ditujukan untuk mewujudkan pandangan hidup bangsa yakni Pancasila pada Sila IV yang merupakan kandungan semangat dari keempat sila yang lainnya yang dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945.
2. Implementasi demokrasi Pancasila menunjukkan adanya gerak pelaksanaan dari Demokrasi Pancasila, hal ini merupakan perpaduan antara

Demokrasi Pancasila dan ideologi Pancasila dalam mencapai tujuan hidup bernegara.

Dalam gerak Demokrasi Pancasila dapat diperinci dalam:

- a. Hukum dasar tidak tertulis (mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan),
- b. Sistem Propenas dan kegiatan lanjutannya,
- c. Gerak secara infrastrukural yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kenegaraan sebagai satu segi yang paling dominan.

Dalam kesempatan ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks, maka sebagai perwujudan dari Demokrasi Pancasila akan mengalami pergeseran nilai, oleh karena itu sebaiknya dirumuskan dengan pasti pengertian dari Demokrasi Pancasila tersebut dalam perundang-undangan untuk menghindari adanya salah tafsir dari pengertian yang hakiki sebagaimana kehendak pembentuk negara RI
2. Sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila seperti yang dirumuskan dalam Propenas, maka dalam sektor ketatanegaraan memerlukan pembahasan khusus; sehingga dalam kehidupan bernegara semua komponen masyarakat yang ada harus selalu bertumpu pada Pancasila sebagai hukum

dasar bernegara yang selanjutnya akan terbentuk kehidupan bernegara yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien Rais (Pengantar), *Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1966
- Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985
- Hukum dan Masyarakat: Nomor Munas ke-3: *The Rule of Law*, Majalah Persahi, No.1, 1967.
- _____ : Nomor Symposium Hak-hak Azasi Manusia (Human Rights), Majalah Persahi, No.2, 1968
- Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- LIPI, *Jurnal Ilmu Politik 10*, AIPI-LIPI dan Gramedia, Jakarta, 1991.
- Moerdiono, et.al., *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia - 30, Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Moh. Busyro Muqoddas, et.al., *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.

Seskoed, *Seminar Angkatan Darat ke-2, Garis-garis Besar Kebijakan dan Rencana Pelaksanaan Stabilisasi Politik*, Bandung, 1966

Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya, Bandung, 1993

_____, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Sukarna, *Sistem Politik I*, Citra aditya Bhakti, Bandung 1990.

S. Toto Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945 - Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1981.